



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN NOMOR 115/PID/2017/PT PAL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRUDIN PILING, BA;**  
Tempat lahir : Kintom;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 3 April 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dimpalon Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa di Pengadilan Negeri Luwuk didampingi Penasihat Hukumnya ENDY SUGIANTO, S.H., HENDARYADI, S.H. dan ANDI TAUFIK, S.H. Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **"ESHSAT & Rekan"** beralamat di Jalan Batu Raya (Kompleks Pasar Unjulan) Kelurahan Kilongan Kec. Luwuk Utara Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2017;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 115/PID/2017/PT PAL tanggal 25 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2017;

Telah memperhatikan Surat berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2017, No.Reg. Perk: PDM-01/Lwk/Euh.1/12/2016 terhadap Terdakwa tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL*



**Dakwaan :**

Bahwa terdakwa **SYAHRUDIN PILING**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi MUHAMAD DONI KRISTIAWAN mengetahui terdakwa masuk tanpa ijin dan menguasai tanah milik PT. PANCA AMARA UTAMA (PAU) yang telah bersertipikat hak guna bangunan No. 04 dengan batas-batas tanah sebelah utara : Tanah Sdr. Hamid. K/Sahrain, sebelah Timur : Tanah Sdr. Lahima/Mahmud, Sebelah Selatan : Tanah Sdr. Huya dan sebelah Barat : Tanah Sdr. Sabirin / Dirwan dengan cara memagar tanah seluas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) M2 menggunakan kawat duri dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah gubuk di dalam lokasi tanah milik PT. PANCA AMARA UTAMA (PAU) tersebut kemudian PT. PANCA AMARA UTAMA (PAU) mengirimkan surat somasi kepada terdakwa untuk meninggalkan lokasi tanah yang telah dipagar terdakwa namun oleh terdakwa surat tersebut tidak diindahkan sampai kemudian PT. PANCA AMARA UTAMA (PAU) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banggai;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 167**

**KUHP;**

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No..Reg.Perk : PDM-09/LWK//12/2017 tanggal 21 Juni 2017, pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAHRUDIN PILING, BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyerobotan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar Terdakwa dilakukan penahanan;

*Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) eksemplar fotocopy Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 04 tanggal 16 Maret 2016 pemegang hak atas nama PT. Panca Amara Utama yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Luwuk sesuai aslinya;
- b. 2 (dua) lembar Surat Somasi kepada sdr. SYAHRUDIN PILLING, BA tanggal 15 Agustus 2013 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada Lenny Hinele;

4. Menetapkan agar ia Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUDIN PILING, BA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai pekarangan orang lain secara melawan hukum” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 04 tanggal 16 Maret 2006 pemegang hak atas nama PT. Panca Amara Utama yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Luwuk sesuai aslinya;
  - 2 (dua) lembar Surat Somasi kepada sdr. SYAHRUDIN PILLING, BA yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan aslinya tanggal 15 Agustus 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2017 tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2017/PN Lwk, demikian pula permintaan banding dari Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2017/PN Lwk;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 September 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2017 Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lwk;

Bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, tertanggal 4 Oktober 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum menyerahkan memori banding atau tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lwk tersebut, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Agustus 2017, dimana permintaan banding tersebut diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan;

*Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Judex Facti Pengadilan Negeri Luwuk Salah Penerapan Hukum Telah Mempertimbangkan Keterangan saksi Yang tidak Dipanggil Secara Patut Oleh Penuntut Umum.**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Luwuk telah salah dalam mempertimbangkan dalam putusannya telah mempertimbangkan keterangan saksi SURAIT SALIM Dan SYAIFUDIN MUID berdasarkan BAP yang dibacakan , yang dimana kedua saksi tersebut tidak hadir karena tidak dipanggil secara prosedural dan patut secara hukum;

Bahwa atas tidak hadirnya saksi SURAIT SALIM dan SYAIFUDIN MUID , SH dan hanya dibacakan BAP nya dengan Jaksa dalam persidangan dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Luwuk adalah tindakan yang salah karena tidak pernah melakukan pemanggilan kepada kedua saksi tersebut dan dimana Penuntut Umum hanya menunjukkan berita koran Luwuk Pos Saja tanpa menunjukkan Berita Acara pemanggilan kedua orang saksi di depan Persidangan;

**2. JUDEX FACTI TELAH SALAH PENERAPAN HUKUM TELAH MENGHILANGKAN HAK MILIK TERDAKWA ATAS KEPEMILIKAN TANAH ORANG TUA SAKSI**

Bahwa atas Hak Terdakwa atas Kepemilikan Tanah seluas sekitar  $\pm 2,5$  Ha telah hilang dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Luwuk karena telah dijual oleh Asman Amboya yang secara fakta dalam suatu kenyataan adalah kekeliruan yang nyata , hal ini dapat diketahui sesuai dengan Kaidah Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL*





**Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1194**

**K/Sip/1975 “Hukum Adat: Hak atas warisan tidak hilang karena lampaunya waktu “**

Bahwa atas hak tanah milik tanah orang tua Terdakwa Syahrudin Pilling yang bernama Michel Pilling dikuatkan dengan saksi batas-batas serta saksi yang lain adalah keterangan saksi ;

- 1) BAKIR T LUBIAN;**
- 2) DIRWAN HUTU;**
- 3) HAYAT BULEMAN;**
- 4) DULLAH;**

Sedangkan Keterangan Saksi SURAIT SALIM DAN SYAIFUDIN MUID , SH secara Hukum tidak patut untuk dipertimbangkan dalam Putusan Judex Factie perkara a quo karena tidak dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum , serta keterangan TALIB AGAMA dan DAMRIN DAJANUN juga tidak mengetahui lokasi dan asal-usulnya;

**3. Bahwa Terdakwa Tidak Melawan Hak Dalam Memasuki Maupun Menguasai Pekarangan Orang Lain;**

Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan dalam kebenaran materil tentang fakta yang terungkap dalam persidangan penjualan lokasi tanah Asman Amboya seluas 5, 6 Ha adalah milik sebagian orang tua Terdakwa adanya cacat Yuridis berdasarkan Keterangan saksi BAKIR T. LUBIAN menyatakan telah bertanda tangan di dalam Surat Penyerahan penjualan Asman Amboya kepada PT. PAU disisilain BAKIR T. LUBIAN membenarkan sebagian lahan lokasi yang dijual oleh Asman Amboya adalah milik orang tua Terdakwa, serta saksi hidup yang mendukung dan berbatasan tanah adalah Saksi DIRWAN HUTU, HAYAT BULAEMAN dan DULLA DARMIS ;

Bahwa dasar surat Penyerahan Antara Asman Amboya sebagai Penjual dan PT. Pau sebagai Pihak Pembeli adalah PT. Panca Amara Utama adalah Surat Penyerahan Nomor 92 H. /Kec. BT/2005 tanpa adanya yang bertasan bertanda tangan di Surat Penyerahan dan dalam dasar Penjualan Asman Amboya adanya SKPT yang diterbitkan Kepala Desa Uso dan Camat Batui tanpa adanya Saksi tanah yang berbatasan bertanda tangan adalah bentuk Surat yang cacat prosedur dalam lahirnya, hal tersebut

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL*



diterbitkanlah Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh PT. PAU dengan Sertifikat HGB No. 04 ahun 2016 atas Nama PT. Panca Amara Utama tidak selalu mutlak adalah syah karena perolehan telah melakukan secara melawan hukum dan hak milik orang lain maka tidak dapat digunakan menjadi bukti surat seusai Pasal 184 Ayat 2 KUHAP;

**4. Bahwa Mengenai Tanda Batas Maupun Larangan oleh Pihak PT. PAU Memasuki Pekarangan Orang Lain Tanpa Izin Yang Berhak Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan;**

Bahwa Terdakwa Syahrudin Pilling BA pada waktu membersihkan tanah milik orang tua Terdakwa tidak ada larangan maupun teguran dari PT.PAU maupun Asman Amboya , serta tidak ada tanda ada batas maupun tanda larangan di lokasi tersebut , hal ini diterangkan degan Keterangan saksi-saksi DIRWAN HUTU, HAYAT BULEMAN , DULLAH DARMIS , barulah pada tahun 2014 PT.PAU melakukan pemagaran di pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex facti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal saksi yang keterangannya dibacakan telah dijelaskan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP "jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.
2. Bahwa kepemilikan tanah yang diklaim milik terdakwa SYAHRUDIN PILLING tidak didukung bukti surat maupun saksi-saksi, adapun saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan tentang kepemilikan tanah yang diklaim milik terdakwa SYAHRUDIN PILLING adalah sebagai berikut :

2.1. Saksi BAKIR T. LUBIAN Alias PAK BAKIR;

2.2 Saksi ASMAN AMBOYA;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 Saksi TALIB AGAMA;

2.4 Saksi Drs. DAMRI DAJANUN, M. Si;

2.5 Saksi DONI KRISTIAWAN;

2.6 Saksi SURAIT SALIM;

2.7 Saksi SAIFUDIN MUID;

3. Bahwa terdakwa telah nyata-nyata memasuki pekarangan orang lain dalam perkara ini telah memasuki pekarangan milik PT. Panca Amara Utama (PAU) dikarenakan pihak PT. Panca Amara Utama (PAU) telah mengirimkan somasi kepada terdakwa untuk segera meninggalkan lokasi milik PT. Panca Amara Utama (PAU) namun terdakwa tidak mengindahkan somasi tersebut. Berdasarkan keterangan saksi BAKIR. T LUBIAN, ASMAN AMBOYA, TALIB AGAMA, DONI KRISTIAWAN, Drs. DAMRI DAJANUN, M. Si, SURAIT SALIM, dan SYAIFUDIN MUID, SH telah menerangkan bahwa tanah yang diklaim oleh terdakwa SYAHRUDIN PILLING, BA telah dibeli oleh PT. Panca Amara Utama (PAU) dari saksi ASMAN AMBOYA pada tahun 2006 seluas 57.571 M2 dengan bukti kepemilikan tanah saksi ASMAN AMBOYA berupa SKPT dimana sebelum PT. Panca Amara Utama (PAU) membebaskan tanah di Desa Uso Kec. Batui Kab. Banggai (termasuk tanah saksi ASMAN AMBOYA) ada beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh PT. panca Amara Utama (PAU) yaitu yang pertama pada tahun 2003 dilakukan survey lokasi kemudian pada tahun 2004 pematangan lokasi dimana dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan serta Pemda Banggai dan tim dari BPN Kab. Banggai melakukan sosialisasi dan pendataan nama-nama masyarakat desa Uso yang tanahnya akan dibebaskan oleh pihak PT. Panca Amara Utama (PAU) selanjutnya pada tahun 2005 dilakukan pengukuran dan pembayaran ganti rugi. Dalam kurun waktu tahun 2003 s/d 2005 tidak ada complain/ keberatan dari terdakwa SYAHRUDIN PILLING, BA maupun dari keluarga terdakwa. Pada tahun 2013 terdakwa masuk ke dalam area PT. Panca Amara Utama (PAU) dan mendirikan bangunan berupa rumah yang dikelilingi oleh kawat berduri dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa SYAHRUDIN PILLING, BA.;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai tanda batas maupun larangan PT. Panca Amara Utama (PAU) telah diterangkan oleh saksi MUHAMMAD DONI KRISTIAWAN terhadap tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Panca Amara Utama (PAU) telah diberi tanda berupa pal / patok di bagian luar lahan sedangkan lokasi yang diklaim milik terdakwa SYAHRUDIN PILLING, BA berada di bagian dalam. Adapun keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa pada saat terdakwa telah mendirikan bangunan berupa rumah di atas lahan milik PT. Panca Amara Utama (PAU), ada penyampaian dari pihak PT. Panca Amara Utama (PAU) bahwa tanah yang diklaim milik terdakwa telah dibebaskan oleh PT. Panca Amara Utama (PAU), namun terdakwa tidak segera meninggalkan lokasi tersebut. Dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas telah jelas bahwa dalam lokasi lahan milik PT. Panca Amara Utama terdapat tanda batas kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2017, yang di mintakan banding tersebut, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut;

Menimbang, bahwa karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDIN PILING, B.A** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **sebagaimana dalam dakwaan tunggal**” tersebut adalah sudah tepat dan benar, demikian juga tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa dimana hukuman tersebut dijatuhkan terhadapnya bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi adalah juga merupakan pembinaan kepada Terdakwa agar

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian hari ia tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Luwuk Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2017 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 167 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 5/Pid.B/2017/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada **hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.** selaku Ketua Majelis, **AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.** dan **H. ABDUL ROSYAD, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal **27 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor 115/PID/2017/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.**

**TAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.**

**TTD**

**H. ABDUL ROSYAD, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDIN, S.H.,M.H.**

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19581231 198503 1 047**